

# Globethics Repository

The logo for Globethics, featuring the word "Globethics" in white, sans-serif font centered within a solid blue rectangular background.

## Ikhtilaf dan Etika Perbedaan dalam Islam

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see <https://www.globethics.net>. Data and content policy of Globethics Repository see <https://repository.globethics.net/pages/policy>.

Item Type	Journal volume
Authors	Jamrah, Suryan A.
Publisher	UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru
Rights	With permission of the license/copyright holder
Download date	2026-07-03 10:42:13
Link to Item	<a href="http://hdl.handle.net/20.500.12424/226264">http://hdl.handle.net/20.500.12424/226264</a>

## IKHTILAF DAN ETIKA PERBEDAAN DALAM ISLAM

Oleh: Suryan A. Jamarah

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

*suryan\_aj@ymail.com*

### Abstrak:

*Islam adalah pedoman hidup yang harus dipelajari dan dipahami untuk diamalkan dalam kehidupan duniawi. Ketika agama ini sempurna bersama al-Qur'an dan dijelaskan oleh hadits atau sunnah Rasulullah SAW, maka kewajiban pemahaman selanjutnya ada di tangan para ulama, mulai dari generasi sahabat sampai generasi ulama masa kini. Dengan kualitas akal dan kapasitas keilmuan yang tidak sama, pasti akan lahir hasil analisis dan pemikiran yang berbeda di kalangan muslimin. Inilah yang disebut ikhtilaf dalam tataran pemikiran keagamaan dalam Islam. Namun, Islam tidak membiarkan ikhtilaf boleh terjadi tanpa batas, dalam arti setiap orang bebas memahami dan menjelaskan ajaran berdasarkan selera dan kemampuan akalnya belaka. Maka, demikian kesepakatan ulama salaf dan khalaf, hanya orang-orang yang berderajat mujtahid yang memiliki kebolehan dan otoritas untuk ber-ikhtilaf. Tidak semua ulama bisa diakui sebagai mujtahid, kecuali harus memiliki syarat-syarat ijtihad. Di samping akidah dan syariah yang benar dan kuat, ada beberapa alat dan cabang ilmu yang harus dikuasai secara mumpuni. Syarat-syarat ijtihad yang membolehkan ikhtilaf telah ditetapkan, namun kenyataannya selalu ada ikhtilaf yang terpuji dan bermanfaat dan ada pula yang tercela membawa mudarat, yang terjadi di berbagai masa dan tempat. Dalam konteks inilah, ulama yang berpotensi ber-ikhtilaf harus menahan diri dan berhati-hati, tidak seharusnya mengeluarkan pendapat tanpa ilmu yang mumpuni dan komit kepada etika ikhtilaf yang diajarkan oleh Nabi dan dijunjung tinggi oleh sahabat, tabi'in, dan tabi' al-tabi'in. Ikhtilaf dan perbedaan pendapat serta pemikiran sudah terjadi sejak zaman Nabi, terus berlanjut dari generasi ke generasi, sampai masa kini. Maka umat harus bijak, berhati-hati, dan selektif menghadapi hasil ikhtilaf dan perbedaan pendapat yang terus terjadi.*

**Kata kunci:** *Islam, Ikhtilaf, dan Mazhab*

### Pendahuluan

Islam, demikian telah diakui, adalah agama rasional, menjunjung tinggi peran akal, dan mendahulukan ilmu sebelum

amal. Setiap individu umat berhak memahami agamanya dengan prinsip bebas berpikir, tetapi bukan berpikiran bebas. Prinsip kebebasan dan persamaan

hak inilah, barangkali, yang menjadi salah satu faktor yang memperkaya khazanah ilmiah dengan aneka ragam dan corak pemikiran dalam Islam. Namun, di sisi lain, kebebasan yang longgar dan tanpa batas dapat berakibat munculnya pemahaman oleh orang-orang yang tidak mempunyai kapasitas dan otoritas.

Terlepas dari sisi positif dan negatif, yang pasti sejak perkembangannya yang mula-mula, dinamika pemikiran dalam Islam telah berkembang sedemikian rupa dan melahirkan aneka ragam pendapat yang berbeda, yang pada gilirannya masing-masing pendapat mengkristal menjadi mazhab atau aliran. Ikhtilaf dan perbedaan pendapat bak pisau bermata dua, bisa membawa rahmah dan bisa pula menimbulkan musibah bagi Islam dan muslimin.

Ketika sumber ajaran Islam yang berbahasa Arab tersebut dipahami dan dianalisis oleh umat melalui daya akal atau nalar, sudah barang pasti keanekaragaman dan perbedaan terjadi. Semakin jauh zaman berjarak dengan masa Rasulullah dan sahabat serta *tabi'in*, maka kemungkinan terjadinya perbedaan pemahaman di kalangan muslimin semakin terbuka. Lebih-lebih di era modern dewasa ini, perbedaan paham dan pendapat di kalangan muslimin semakin mudah terjadi dan rawan menyimpang dari prinsip pemahaman yang telah ditetapkan oleh generasi terbaik masa lalu, dan sangat rawan melahirkan pertentangan yang bisa berujung perpecahan.

Sudah pasti, ketika perbedaan dihadapi dengan subjektivitas individual atau aliran dan fanatik mazhab secara ekstrem atau berlebihan, maka persatuan dan ukhuwah muslimin akan menjadi taruhan. Adalah fenomena, bahwa ada kelompok muslimin yang tidak siap berbeda dan dengan mudah mencela bahkan mengkafir-fasikkan saudara seiman seagama, yang bisa menjadi petaka. Ada kelompok atau individu yang mengklaim diri sebagai yang paling benar dan menuduh kelompok lain salah. Akhirnya, terjadi suasana saling menyalahkan dan terjadi permusuhan berkepanjangan.

### **Keniscayaan Pemahaman**

Allah menurunkan agamaNya, Islam, sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia, yang dengan melaksanakan ajarannya manusia mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Maka ajaran Islam yang mesti diaplikasikan dalam kehidupan tersebut harus diketahui maksud dan tujuan akidah serta tatacara ibadahnya melalui pemahaman. Dalam konteks inilah Imam al-Syafi'i berkata: Ilmu mendahului amal. Pemahaman, sudah barang tentu hanya bisa diupayakan dan dilakukan oleh orang yang berakal dan berpikir. Dalam konteks inilah Khalifah Umar berkata: Agama Islam itu akal, tidak ada kewajiban beragama bagi orang yang tidak berakal.

Objek pemahaman yang paling awal adalah Wahyu Allah al-Qur'an, yang hasil pemahamannya disebut tafsir. Rasulullah

SAW sebagai penerima wahyu adalah *al-mufasssir al-awwal al-wahid*, penafsir pertama dan tunggal.<sup>1</sup> Penafsiran dan penjelasan Rasulullah ini kemudian dikenal sebagai *al-hadits* atau *al-Sunnah*.

Di samping menafsirkan atau menjelaskan kandungan dan pesan ayat-ayat al-Qur'an, Rasulullah SAW juga menyampaikan titahnya sendiri sebagai penguat dan atau menambahkan sesuatu ajaran yang tidak disampaikan secara tegas oleh al-Qur'an. Peran al-Sunnah sebagai penjelas dan penguat adalah disepakati, kecuali peran menambah atau membawa hukum yang baru yang masih diperselisihkan oleh ulama.<sup>2</sup> Namun, apa pun perbedaan yang ada, ulama sepakat bahwa Rasulullah SAW tidak akan bersabda atas dasar nafsu manusiawinya, melainkan sepenuhnya atas dasar petunjuk wahyu.<sup>3</sup> Maka pada masa Rasulullah SAW ini sumber hukum atau sumber ajaran Islam menjadi dua, al-Qur'an dan al-Sunnah.

Sependinggal Rasulullah SAW, tugas dan fungsi pemahaman ini dilanjutkan oleh para sahabat, yang tidak hanya memahami dan menjelaskan pesan al-Qur'an tetapi juga pesan al-Hadits atau al-Sunnah. Semakin banyak kesempatan untuk memahami dan semakin banyak persoalan umat yang dihadapi, semakin

gigih pula upaya para sahabat untuk memahami dan menjelaskan titah syariah kepada umat. Upaya memahami ajaran Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan al-Sunnah ini sudah dilakukan oleh para sahabat ketika Sang Rasul masih bersama mereka. Sejak itu pula biasa terjadi perbedaan pendapat, namun setiap perbedaan yang terjadi di antara sahabat tersebut segera disampaikan kepada Rasulullah SAW untuk dijelaskan dan diklarifikasi oleh Sang Nabi. Apa pun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, itulah yang diterima bulat oleh para sahabat dan perbedaan di antara mereka pun telah tiada.

Bermula dari upaya pemahaman dan penafsiran para sahabat inilah muncul institusi *ijtihad* yang kemudian disepakati sebagai sumber ajaran Islam di samping al-Qur'an dan al-Sunnah. Sumber atau institusi *ijtihad* inilah yang berperan mendorong dan mempercepat pesatnya perkembangan dan mewarnai dinamika pemikiran dalam Islam, dari zaman ke zaman. Dengan institusi *ijtihad* ini, maka hak dan kewajiban memahami serta menafsirkan ajaran sudah dibatasi kepada orang-orang yang memenuhi syarat *mujtabid*. Syarat dimaksud, antara lain, 1) ahli bahasa Arab dengan segala ilmunya, 2) Mengetahui ulum al-Qur'an, 3) Mengetahui ilmu al-Sunnah, 4) Mengetahui tentang yang sudah menjadi Ijma dan yang masih diperselisihkan, 5) Memahami ilmu Qiyas, 6) mengetahui maksud hukum, 7) pemahaman yang benar dan cerdas, 8) Niat dan akidah yang

---

<sup>1</sup> lihat Q.S. 16: 44 dan 64.

<sup>2</sup>Lihat Muhammad Abu Zahw, *al-Hadits wa al-Muhadditsun, 'Inayat al-Ummat al-Islamiyyat bi al-Sunnat al-Nabawiyyat* (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1984), hlm. 40.

<sup>3</sup> Lihat Q.S. 53: 2-3.

benar.<sup>4</sup>

Dengan syarat-syarat yang disepakati oleh para ulama salaf ini, maka tidak semua orang Islam, apa pun tingkat dan gelar akademiknya, boleh berijtihad atas nama kebebasan ilmiah. Kiranya, yang boleh berijtihad atas nama hak dan kebebasan ilmiah hanya orang-orang yang memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan.

Kendati demikian, syarat-syarat yang telah ditetapkan tersebut tidak efektif melarang orang yang tidak memiliki kapasitas dan otoritas untuk memahami dan mengemukakan pendapatnya tentang Islam. Siapa pun orang yang berani berijtihad dan berfatwa, sementara dia tidak memenuhi syarat, apatah lagi belajar Islam dari terjemahan dan atau dari karangan-karangan populer, maka tindakannya tersebut jelas didorong oleh nafsu dan kelancangan individual.

Pasca generasi sahabat, tugas pemahaman dan penjelasan dilanjutkan oleh generasi *Tabi'in*, kemudian dilanjutkan oleh generasi *Tabi' al-Tabi'in*. Semakin besar komunitas muslim dan semakin luas wilayah Islam, semakin besar pula tugas dua generasi ini dalam memahami dan menyebarkan ajaran Islam. Sejarah mencatat bahwa pada dua generasi yang disebut terakhir inilah

tampak perkembangan pemikiran Islam yang luar biasa, dari hasil pemahaman mereka lahir berbagai macam cabang ilmu keislaman.

Generasi *Tabi'in* dan *Tabi' al-Tabi'in* telah berlalu dan ilmu-ilmu keislaman telah terbentuk, kini tugas pemahaman terus berlanjut oleh orang-orang yang mumpuni dalam ilmu keislaman, yang terkenal dengan sebutan ulama. Islam tidak pernah kekurangan para ulama *mujtabid* dan pemikir dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, di berbagai tempat dan wilayah.

Seiring dengan perjalanan zaman, pergantian generasi dan pertukaran abad, kebudayaan dan peradaban manusia pun berkembang dengan pesat. Di tengah perkembangan dan kemajuan budaya, pasti muncul persoalan baru, yang secara langsung maupun tidak langsung, bersinggungan dengan persoalan agama. Ini semua meniscayakan kehadiran dan kiprah para ulama dan pemikir *mujtabid* yang mampu memperbaharui sebagian pemahaman terhadap ajaran agama. Maka di era modern ini muncul para ulama dan pemikir Islam yang dikenal dengan sebutan ulama *mujaddid*, ulama pembaharu, reformis, atau yang disebut *zu'ama' al-ishlah*.

### **Kapasitas dan Otoritas Akal**

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa alat pertama dan yang utama untuk memahami ajaran tidak lain adalah akal. Peran akal ini semakin kuat dan semakin meningkat ketika para ulama salaf

---

<sup>4</sup>Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzhab al-Islamiyah*, juz 2 (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th), hlm. 101-10. Bandingkan dengan al-Dzahabi, *al-Tafsir wa al-Mufasssirin*, juz 1 (Kairo: Dar al-Kutub al-Haditsah, 1976), hlm. 265-69.

bersepakat untuk menjadikan institusi *ijtihad* sebagai upaya mengerahkan kemampuan nalar untuk mengambil *istinbath* hukum dari al-Qur'an dan al-Sunnah melalui *qiyas*. Alat utama *ijtihad*, sudah barang tentu, adalah akal yang sehat dan kuat. Legitimasi sumber hukum yang disebut *ijtihad* ini utamanya disandarkan kepada dialog Rasulullah SAW dengan Mu'adz bin Jabal ketika yang disebut terakhir diutus berangkat ke Yaman untuk melaksanakan misi dakwah Islamiah. Sahabat Mu'adz bin Jabal yang pertama memperkenalkan kata *ijtihad* ketika beliau berkata *ajtahid bi ra'yi* (aku akan berijtihad dengan pendapatku).<sup>5</sup>

Begitu tinggi apresiasi Islam terhadap penggunaan akal untuk berijtihad, sehingga orang yang berijtihad akan diberi nilai satu kebaikan apabila hasil ijtihadnya keliru, dan diberi nilai dua kebaikan apabila hasil ijtihadnya benar. Ini merupakan apresiasi dan motivasi agar muslimin antusias dan ikhlas menggunakan akal dan nalarnya untuk memahami agama.

---

<sup>5</sup>Diceritakan, ketika mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman Rasulullah SAW bertanya kepada Muadz: dengan apa engkau memutuskan hukum di sana nanti? Mu'adz: dengan Kitab Allah; Rasulullah: kalau kamu tidak menemukannya? Muadz: dengan sunnah Rasulullah; Rasulullah: jika kamu tidak mendapatkannya juga? Muadz: Aku akan berijtihad dengan pikiran dan pendapatku sendiri. Lalu Rasulullah berkata: Segala puji bagi Allah, yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah SAW, pertanda beliau setuju dengan langkah ijtihad yang akan dilakukan oleh Mu'adz. Lihat Muhammad Abu Zahrah, *ibid.*, hlm. 16.

Keberadaan dan peran akal dalam Islam ini tidak hanya diakui secara *'aqly* tetapi justru dibenarkan secara *syar'iy*. Di samping persetujuan dan apresiasi Rasulullah SAW terhadap tindakan sahabat Mu'az Ibn Jabal, di dalam al-Qur'an banyak ayat yang memuat kata seperti *afala ta'qilun*, *afala tatafakkarun*, *afala tatadzakkarun*, *afala tanzhurun* dan masih banyak ayat yang secara ma'nawi mengajak bahkan menganjurkan manusia menggunakan akal untuk melakukan perenungan rasional. Keberadaan institusi *ijtihad* ini juga memperkuat pengakuan bahwa Islam bukan agama dogmatis, Islam adalah rasional tapi bukan rasionalisme. Institusi ijtihad ini pula yang menjadi kunci relevansi Islam di sepanjang zaman dan lingkungan, di tengah-tengah perkembangan budaya dan peradaban.

Secara pasti, Allah menciptakan akal manusia dengan kualitas yang berbeda satu sama lain. Perbedaan ini semakin mungkin terjadi karena perbedaan kapasitas dan spesialisasi keilmuan yang ditekuni, serta perbedaan zaman dan lingkungan yang dihadapi. Oleh sebab itu, hasil penalaran atau pemikiran manusia selamanya relatif, nisbi, dan *z'hanny*. Maka dapat dipastikan pula, bahwa ketika satu ayat atau satu masalah dipikirkan, dianalisis, dan ditafsirkan oleh beberapa orang ulama hasilnya sangat mungkin lebih banyak berbeda ketimbang yang sama.

Adalah konsekuensi logis, bahwa ketika akal beberapa manusia memahami, menganalisis, dan menafsirkan al-Qur'an

dan al-Sunnah, maka potensi perbedaan sudah pasti terjadi. Maka kualitas hasil *ijtihad* menjadi *z'hanny*, relatif. Maka tidak boleh ada yang mengklaim pendapatnya yang mutlak paling benar. Kebenaran mutlak, *qath'iy*, hanya milik Allah dan rasulNya. Betul, kebenaran al-Qur'an dan al-Sunnah adalah mutlak atau *qath'iy*, tetapi yang mengetahui kebenaran mutlak ini hanya Allah dan RasulNya. Ketika sumber yang mutlak benar ini dipahami oleh manusia menjadi tafsir, hukum fikih, hukum social, dan lain-lain, maka kebenarannya menjadi *z'hanny* atau relatif bersama keterbatasan dan perbedaan kapasitas nalar manusia itu sendiri. Kendati suatu pendapat atau pemahaman mayoritas sama yang disebut *ijma'* atau konsensus, kualitasnya tetap *z'hanny*, tidak pernah berkualitas *qath'iy* atau benar mutlak, yang paling mungkin untuk dikatakan adalah hanya "sangat mendekati" kebenaran mutlak.

Karena hasil pemahaman atau hasil *ijtihad* itu *z'hanny*, maka suatu pemikiran fikih, tafsir, dan lain-lain seyogianya dinamis, dan tidak aib bahkan harus dikembangkan bahkan diperbaharui sesuai dengan dinamika dan konteks zaman. Inilah barangkali pesan yang ingin disampaikan oleh Imam Malik dengan ucapannya: "Pendapat seseorang itu diambil untuk ditinggalkan kemudian, kecuali perkataan Rasulullah SAW".<sup>6</sup> Isyarat

keniscayaan pembaharuan pemahaman keagamaan ini tersirat dalam sabda Rasulullah SAW:

إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عِنْدَ رَأْسِ كُلِّ مِائَةٍ  
سَنَةٍ مُجَدِّدًا يُجَدِّدُ دِينَهَا

*Sesungguhnya setiap awal seratus tahun (abad) Allah akan mengutus untuk umat ini seseorang mujaddid yang akan memperbaharui (pemahaman) agamanya.*

Ulama sepakat bahwa yang mungkin bahkan harus diperbaharui tersebut adalah pemahaman bidang mu'amalah, tidak dalam bidang akidah dan ibadah *mahdbah*. Ada yang melihat keistimewaan sabda Nabi ini dari aspek sosial budaya, bahwa setiap empat atau lima generasi atau satu abad pasti terjadi perkembangan signifikan dalam pemikiran dan sosial budaya manusia. Perkembangan dan perubahan ini, bagaimana pun, pasti banyak yang bersinggungan dengan masalah agama, dan ulama harus hadir merespon hal tersebut. Dalam konteks menghadapi perubahan dan persoalan zaman inilah berlaku prinsip *tajdid* dalam Islam: *al-muhafazhah 'ala al-qadim al-shaleh wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah* (memelihara pandangan lama yang baik dan meng-*ijtihad*-kan pendapat baru yang lebih relevan). Lagi-lagi, *ijtihad* dalam menghadapi perkembangan dan perubahan zaman ini, dalam satu atau banyak hal, para ulama mungkin berbeda pandangan satu sama lain.

Demikian, sumber dan aktivitas hukum yang disebut *ijtihad* adalah

<sup>6</sup>Lihat Muhammad Hudhari Bek, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami* (Mesir: Maktabah al-Tijarah al-Kubra, 1970), hlm. 236.

pertanda eksistensi dan supremasi akal dalam Islam. Keberadaan sumber *ijtihad* dan peran akal ini merupakan kunci aplikasi dan relevansi Islam di segala tempat dan zaman. Tanpa insitusi *ijtihad*, Islam mungkin saja, oleh sebagian orang, dianggap sebagai agama yang tidak relevan dan ketinggalan zaman, karena tidak mampu memberi sugesti positif dan menjawab persoalan kekinian.

Kembali kepada aktivitas *ijtihad* yang menggunakan potensi dan otoritas akal untuk menggali dan menyampaikan pesan Islam yang terkandung dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, tentu tidak semua orang yang berakal boleh berijtihad. Para ulama salaf telah menetapkan syarat-syarat yang ketat bagi otoritas seseorang untuk ber-*ijtihad* tersebut seperti yang telah dikemukakan.<sup>7</sup> Produk pemahaman akal manusia ini di dalam khazanah Islam bisa berupa tafsir, ushul fikih dan fikih, sejarah, sosial ekonomi, politik, dan lainnya.

---

<sup>7</sup>Adalah masalah, bahwa saat ini syarat-syarat *ijtihad* tersebut tidak diindahkan lagi. Saat ini banyak oknum yang tidak memenuhi kapasitas ulama mujtahid ikut pula berijtihad, menyampaikan penafsiran yang sering membingungkan. Kini banyak orang merasa cendikiawan muslim, sebenarnya bukan ulama, dan berani mengeluarkan fatwa-fatwa agama. Fenomena ini adalah kekeliruan mengaplikasikan potensi dan kebebasan berpikir dalam Islam atau keliru memahami sabda Nabi yang memberikan apresiasi kepada orang yang ber-ijtihad, bahwa apabila keliru dapat pahala satu dan benar mendapat pahala dua. Padahal yang benar adalah bahwa untuk ber-*ijtihad* ada syarat-syarat keimanan dan keilmuan yang wajib dipenuhi.

### Sejarah Perbedaan Pendapat

Sebagaimana disinggung, bahwa pada masa awal Islam, masa Rasulullah SAW, umat bersatu pada pemahaman yang satu, yakni yang dijelaskan dan disampaikan oleh Rasulullah SAW. Pada masa ini, kendati para sahabat diberi otoritas memahami Islam, namun pemahaman mereka harus mendapat legitimasi, atau minimal persetujuan dari Rasulullah SAW.

Ketika Rasulullah SAW sudah tiada, otoritas memahami dan menjelaskan Islam sepenuhnya berada pada tanggung jawab para sahabat, merekalah tempat umat bertanya tentang ajaran Islam yang terkandung dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Tugas mulia para sahabat ini terasa sangat berat, karena sempena memahami mereka juga harus memilah pesan ajaran tersebut ke dalam berbagai aspek, mulai dari aspek akidah, hukum, sejarah, dan sosial ekonomi.

Adalah sunnatullah, bahwa setiap orang, tidak terkecuali para sahabat, dibekali oleh Allah dengan tingkat dan kemampuan akal yang berbeda, yang menyebabkan kapasitas keilmuan, ketajaman, dan arah analisis yang berbeda pula satu sama lain, maka perbedaan paham dan pendapat di antara mereka wajar terjadi. Dengan demikian, secara alami perbedaan hasil pemahaman dan penafsiran terhadap Islam, al-Qur'an dan al-Sunnah, sudah terjadi di kalangan sahabat, baik di saat Rasulullah SAW masih hidup dan apatah lagi setelah beliau wafat.

*Perbedaan di Kalangan Sahabat*

Seperti telah disinggung, perbedaan pemahaman dan penafsiran terhadap ajaran agama telah terjadi di kalangan para sahabat di saat Rasulullah SAW bersama mereka. Namun, perbedaan ini semata-mata disebabkan oleh faktor alami dan logis, karena Allah menciptakan manusia berbeda kemampuan akal dan kualitas pemahaman serta kapasitas keilmuannya. Namun, tujuan pemahaman mereka semata-mata untuk mencari kebenaran dan tidak menyebabkan lemahnya akidah atau menimbulkan keraguan terhadap agama yang disampaikan oleh Rasulullah SAW.<sup>8</sup> Perbedaan di antara sahabat ini tidak berumur lama, mereka segera meminta konfirmasi dari Rasulullah SAW, yang mungkin membenarkan satu dari dua pendapat, atau membenarkan keduanya. Contoh, para sahabat berbeda pendapat memahami sabda Nabi:

لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُ الْعَصْرِ إِلَّا فِي بَيْتِي قُرَيْظَةَ. (رواه البخاري و مسلم)

Lalu waktu 'ashar tiba ketika mereka di tengah perjalanan. Sebagian sahabat berkata: Kita tidak shalat kecuali kalau sudah sampai di kampung Bani Quraizah. Sebagian lagi berkata: Kita harus shalat sekarang juga. Ketika bertemu, mereka sampaikan perbedaan pendapat tersebut kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak mencela keduanya, beliau setuju dengan kedua pendapat tersebut. Kelompok pertama mengambil makna zahir hadits,

sedangkan kelompok kedua mengambil makna hadits yang dikhususkan, bahwa makna hadits tersebut sekedar isyarat agar mempercepat perjalanan.<sup>9</sup> Ada kalanya perbedaan itu selesai sebelum sampai kepada Rasulullah, yakni ketika ada *nash* yang diketahui oleh sebagian sahabat dan tidak diketahui oleh sebagian yang lain.<sup>10</sup> Karena niat tulus demi agama Allah dan RasulNya, para sahabat dengan ikhlas menerima dalil *nash* yang dikemukakan lawan *ikhtilaf* yang memang belum diketahui oleh sebagian mereka.<sup>11</sup> Demikian, perbedaan atau *ikhtilaf* para sahabat di masa Rasulullah SAW hanya berumur selama waktu perjalanan mereka menemui Rasulullah SAW dan segera berakhir dengan penjelasan atau persetujuan Sang Nabi.

Sepeninggal Rasulullah SAW., *ikhtilaf* antar para sahabat terus selalu terjadi dan tidak ada lagi hakim tempat mereka kembali untuk klarifikasi dan konfirmasi, kecuali mereka kembali kepada niat dan keikhlasan untuk meraih kebenaran dan menjaga persatuan umat.

*Ikhtilaf* pertama yang terjadi di kalangan sahabat adalah tentang kematian

<sup>8</sup>Lihat Thaha Jabir al-'Alwani, *Adab al-Ikhtilaf fi al-Islam* (Virginia, U.S.A.: The International Institute of Islamic Thought, 1991), hlm. 101-02.

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 34.

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 102.

<sup>11</sup>Bandingkan dengan *ikhtilaf* ulama zaman sekarang, mereka lebih fokus mengemukakan dalil atau argumen sendiri, tanpa mau memperhatikan dan mempertimbangkan dalil atau argumen pihak lain. Celakanya lagi, argumen yang dikemukakan pun umumnya bukan *nash* tapi menurut hemat saya.....dst.

Rasulullah SAW. Ketika jumbuh sahabat meyakini dan ikhlas melepas kepergian Sang Nabi menuju ke haribaan Ilahi Rabbi, Umar bin Khatab bersikeras dan lantang menantang bahwa Nabi tidak meninggal, itu hanya berita orang-orang munafik, Umar menghunuskan pedangnya mengancam orang-orang di sekitarnya, seraya berkata: Siapa yang mengatakan Muhammad telah mati akan aku benuh dengan pedangku ini; sesungguhnya beliau diangkat ke langit sebagaimana Isa. Lalu Abu Bakar berdiri seraya berkata: Barangsiapa menyembah Muhamah adalah sia-sia, karena Muhammad telah mati. Barangsiapa menyembah Tuhan Muhammad sesungguhnya Tuhannya Muhammad tidak pernah mati. Lalu Abu Bakar membaca ayat 144 Surat Ali Imran, dan ayat 30 Surat al-Zumar. Mendengar ayat yang dibacakan kontan pedang terlepas dari tangannya dan Umar tersungkur, dan yakinlah ia bahwa Rasulullah SAW telah tiada dan wahyu telah terhenti. Umar pun berkata: Rasanya seakan saya tidak pernah mendengar ayat ini sampai Abu Bakar membacanya<sup>12</sup>

Selanjutnya para sahabat berbeda pendapat mengenai tempat di mana gerangan jasad Rasulullah seyogianya dimakamkan. Sahabat dari Muhajirin menginginkan jasad Rasulullah dimakamkan di Mekah, tempat beliau dilahirkan dan dibesarkan. Sementara sahabat dari Anshar

meminta dimakamkan di Madinah, karena di sini tempat hijrah dan kejayaan beliau; sementara itu ada sebagian sahabat mengusulkan agar jasad beliau dibawa dan dimakamkan di Baitul Maqdis, karena di sini tempat makam para Nabi dan dari sini mi'raj beliau. Perbedaan pendapat akhirnya berakhir dengan kesepakatan para sahabat mematuhi sabda Nabi yang dibacakan oleh Abu Bakar: "Para Nabi dimakamkan di mana mereka mati".<sup>13</sup> Setelah kesepakatan dimakamkan di Madinah, para sahabat kembali berbeda pendapat. Sebagian berpendapat beliau dimakamkan di masjidnya; sebagian lagi berpendapat harus dimakamkan bersama para sahabatnya (di Baqi'). Lalu Abu Bakar kembali berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Di mana seorang Nabi menghembuskan nafas terakhirnya, di situ lah dia dimakamkan". Maka para sahabat segera mengangkat kasur yang ditiduri Sang Nabi dan menggali liang di bawahnya.<sup>14</sup>

Masih banyak perbedaan terjadi antar para sahabat, seperti antara Umar dan Ali, Umar dan Abdullah Ibn Mas'ud, antara Ibn Abbas dan Zaid bin Tsabit. Perbedaan antar sahabat ini tidak pernah berujung perselisihan, melainkan menambah kekayaan khazanah hukum dalam Islam, karena niat mereka sama dan satu, yakni demi kebenaran dan aplikasi ajaran agama Allah dan rasulNya.

---

<sup>12</sup>Lihat Muhammad Abd al-Karim al-Syahrastani, *al-Milal wa al-Nihal* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 21.

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 22.

<sup>14</sup>Lihat al-Alwani, *Adab al-Ikhtilaf fi al-Islam*, hlm. 52.

*Perbedaan di Kalangan Tabi'in dan Tabi' Tabi'in*

Dibanding generasi sahabat, generasi *Tabi'in* lebih beragam dan tersebar di berbagai wilayah yang sangat luas dan dengan tatanan masyarakat yang lebih kompleks. Persoalan khilafiah yang terjadi tidak terbatas pada masalah hukum fiqhiyah lagi, melainkan sudah merambat ke persoalan politik yang sarat kepentingan, yang dapat membawa perbedaan kepada pertentangan dan perpecahan, permusuhan dan peperangan. Seperti diungkapkan oleh al-Syahrastani, perselisihan yang paling besar di kalangan umat adalah perselisihan politik, masalah imamah, di mana tidak pernah pedang terhunus karena perselisihan masalah agama seperti yang terjadi dalam perselisihan politik di sepanjang zaman dan di segala tempat.<sup>15</sup>

Pada generasi ini, para tokohnya sudah terpolarisasi kepada kecenderungan atau corak dan *manhaj* tertentu dalam komunitas tertentu, yang berpusat di Irak (Kufah dan Bashrah) dan yang berpusat di Hijaz (Madinah). Kelompok Irak dikenal dengan sebutan *Ahl al-Ra'yi*, mereka menggunakan *qiyas* ketika tidak menemukan *al-atsar*. Sedangkan kelompok Hijaz disebut *Ahl al-Hadits*, yang sangat komit berpegang kepada *nash*, dan tidak berkenan menggunakan *qiyas* atau *ra'yu*.<sup>16</sup>

Kendati antara kedua aliran yang menggunakan *ra'yu* dalam bentuk *qiyas* dan yang ketat berpegang pada *nash* dan *atsar* ini sering berbeda, serta biasa saling mengkritik satu sama lain, namun perbedaan atau ikhtilaf di antara mereka tetap tidak keluar dari batas etika *ikhtilaf*, tidak pernah terjadi saling mengkafirkan, atau menuduh fasik, atau menuduh bid'ah satu sama lain.<sup>17</sup>

Seperti telah dikemukakan, pada periode *Tabi'in* ini wilayah *ikhtilaf* merambah ke persoalan politik, yang merambat kepada masalah akidah, sehingga muncul di antara mereka kelompok fanatik ekstrem menuduh yang lain sebagai kafir, fasik, dan bid'ah. Bermula dari ikhtilaf politik yang memanfaatkan akidah untuk menuduh lawan inilah yang mengakibatkan persaudaraan umat putus dan persatuan berubah menjadi permusuhan. Lebih dari itu, ikhtilaf politik sampai kepada tindakan menodai kemurnian akidah dan syariah dengan munculnya hadits-hadits palsu yang sengaja dibuat untuk kepentingan aliran kalam dan kelompok politik tertentu.

Bermula dari dua komunitas *Tabi'in* kelompok Irak (Basrah dan Kufah) dan komunitas kelompok Hijaz (Madinah) ini kemudian lahir para tokoh *mujtabidaimmatul fuqaha* yang melahirkan mazhab fikih atas nama mereka, yang memiliki *manhaj* atau metode *istinbath* masing-masing. Mazhab

---

<sup>15</sup> Al-Syahrastani, *al-Milal wa al-Nihal*, hlm. 22.

<sup>16</sup> Lihat Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh al-Islam*, juz 2 (Kairo: Maktabah al-Nahdhah al-Mishriyyah, 2001), hlm. 271.

---

<sup>17</sup> Lihat al-'Alwani, *Adab al-Ikhtilaf fi al-Islam*, hlm. 82.

fikih tersebut, khususnya mazhab yang empat yang masih menjadi panduan umat sampai sekarang, dapat dibedakan kepada dua kecenderungan utama. Mazhab Hanafi cenderung kepada corak Irak yang menggunakan *ra'yu*. Sementara tiga mazhab lainnya, yakni Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali condong kepada corak Hijaz yang menekankan al-Sunnah dan Atsar sahabat. Meskipun demikian, di antara tiga mazhab yang disebut terakhir ini tetap banyak terjadi *ikhtilaf*.

Sampai setakat lahirnya mazhab fikih ini, *ikhtilaf* di kalangan tokoh pendiri dan pengikut mazhab merupakan rahmat bagi umat, sama sekali tidak memisahkan mereka dalam fanatisme mazhab dan golongan. Situasi ini tidak lepas dari keteladanan yang ditunjukkan oleh para tokoh pendiri mazhab yang menjunjung tinggi etika *ikhtilaf* atau perbedaan. Karena mereka berijtihad dan berbeda demi agama Allah dan rasulNya, bukan untuk mencari populeritas diri dan mazhabnya. Mereka saling mengakui dan saling menghormati bak dalam hubungan teman sehati, bak hubungan guru dan murid, kendati berbeda *manhaj* dan tidak sama hasil *ijtihad*.

Bagaimana, misalnya, Imam Malik menghormati Imam Abu Hanifah, dan sebaliknya Imam Abu Hanifah mengakui keilmuan Imam Malik. Bagaimana Imam al-Syafi'i mengagumi dan memuliakan gurunya Imam Malik, dan sebaliknya, Imam Malik sangat membanggakan muridnya Imam al-Syafi'i. Demikian pula, bagaimana Ahmad bin Hanbal sangat

menghormati pendahulunya Imam Malik dan Imam al-Syafi'i.<sup>18</sup>

Demikian, mereka berbeda *manhaj* dan hasil *ijtihad* adalah bermanfaat untuk saling melengkapi kesempurnaan khazanah pemikiran dalam Islam, bukan untuk kepentingan dan kecenderungan pribadi, apatah lagi untuk membingungkan dan memisahkan umat dalam mazhab dan golongan.

Dalam waktu yang sama, pada generasi Tabi'in dan Tabi' al-Tabi'in ini terjadi pula ikhtilaf politik yang berujung pada ikhtilaf di bidang akidah atau kalam. *Ikhtilaf* bidang kalam atau akidah yang semula diwarnai kepentingan politik ini lebih kompleks dan sensitif, sehingga *ikhtilaf* berubah menjadi *kbilaf*, yakni pertentangan dan permusuhan. Ingat, antara lain, pembunuhan Khalifah Ali oleh oknum Khawarij, karena khalifah dituduh telah kafir. Demikian juga peristiwa kekerasan *Mibnah* oleh Khalifah al-Ma'mun dan Mu'tazilah terhadap tokoh al-Hadits, khususnya terhadap Imam Ahmad Ibn Hanbal.

Perbedaan di bidang fikih pada generasi ini tidak sampai menimbulkan pertentangan yang merusak ukhuwwah dan kesatuan umat, karena semua tokoh dan pengikutnya menyadari bahwa yang mereka *ikhtilaf*-kan masalah-masalah *furu'iyah*, bukan masalah pokok dalam ibadah dan mu'amalah. Berbeda dengan *ikhtilaf* di bidang kalam, yang mereka

---

<sup>18</sup>Lihat al-'Alwani, *Adab al-Ikhtilaf fi al-Islam*, hlm. 122-34.

pertentangan soal akidah, seperti status iman dan kufur, lebih-lebih didorong dan dibumbui dengan *interest* politik. Akidah adalah masalah yang paling sensitif dalam setiap agama, apatah lagi Islam, sehingga banyak orang, dengan semboyan membela atau menyebarkan akidah, tidak merasa berdosa melakukan kekerasan terhadap orang lain, terhadap saudara seagama sekali pun.

Fenomena lain, *ikhtilaf* juga terjadi antar para tokoh ulama dari disiplin yang berbeda, seperti antara *abl al-Syariah* dan *abl al-Haqiqah* (ulama fikih dan ulama tasawuf), antara teolog atau *mutakallim* dan filosof, seperti ikhtilaf antara Ibn Rusyd dan al-Ghazali. Sejarah mencatat, betapa beberapa tokoh sufi menjadi martir di tiang gantungan, dibunuh karena tuduhan sesat, menyimpang bahkan menantang akidah dan syariah.

#### *Perbedaan Berujung Polarisasi Mazhab*

Sebagaimana telah disinggung, perbedaan pada masa sahabat dan *tabi'in* belum berujung pada terbentuknya mazhab atau aliran, walaupun umat mempunyai kecenderungan lebih mengutamakan pendapat tokoh sahabat dan *tabi'in* tertentu, antara yang berkiblat pada *tabi'in* kelompok Irak dan kelompok Hijaz. Dari dua pola pemahaman ini, kemudian lahir mazhab fikih dari para tokoh *Tabi' an-Tabi'in*. Namun, ikhtilaf di antara tokoh pendiri mazhab fikih ini tetap dalam suasana harmoni dan saling menghargai.

Namun pasca ditinggalkan oleh para pendirinya, umat mulai terkotak-kotak

dalam bilik mazhab masing-masing. Terutama pada abad keempat hijriah, ketika tidak ada lagi *mujtabid* dan *ijtibad*, masing-masing tokoh penganut mazhab mulai eksklusif, membela pendapat mazhabnya dan mencela mazhab yang berbeda, walau semuanya adalah mazhab *Abl al-Sunnah wa al-Jama'ah*.

Abad keempat hijriah dipandang sebagai era *jumud* dan *taqlid*, para ulama mazhab hanya puas berkarya meringkas (*kbhulashah*) atau memberi catatan atau komentar ringkas (*basyiah*) terhadap karya imam pendiri mazhab. Sehingga, baik orang terpelajar apalagi awam, tidak mengenal lagi karya utama pendiri mazhab mereka. Lebih dari itu, ketika *taqlid* dan fanatik mazhab sudah sedemikian rupa, umat merasa tidak perlu lagi mempelajari al-Qur'an dan al-Sunnah, cukup membaca *kbhulashah* atau *ikhtisar* atau *basyiah* yang dibuat oleh ulama zamannya yang tersebar luas di tengah-tengah masyarakat. Suasana taklid dan fanatik mazhab ini jelas tidak menguntungkan bagi perkembangan ilmiah dalam Islam dan berbahaya bagi *ukhummah* dan persatuan umat. Bagaimana, misalnya, dominasi Mazhab Maliki di Andalus abad keempat, orang yang tidak menganut mazhab ini seakan dianggap telah keluar dari Islam.<sup>19</sup>

Suasana fanatik mazhab ini, walau semuanya adalah mazhab *abl-al-Sunnah wa al-Jama'ah*, masih berlanjut sampai sekarang,

---

<sup>19</sup>Lihat Sa'id al-Afghani, *Ibn Hazm al-Andalusi wa Risalatuh fi al-Mujadhalah bain al-Shababah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1969), hlm. 40.

sangat berpotensi menimbulkan konflik intern umat Islam. Bagaimana, misalnya, umat masih ada yang bertengkar bahkan bertikai soal *qunut*, bertikai soal *basmalah* antara pendukung *jabr* dan *sirr* ketika membaca al-Fatihah dalam shalat, berdebat kusir soal jumlah rakaat shalat tarawih antara yang 11 dan 21 rakaat, dan masih banyak lagi masalah *furu'iyah* yang diperselisihkan, yang tidak jarang mengganggu persaudaraan seagama seiman.

### *Ikhtilaf Umat Masa Kini*

Adalah realita bahwa selagi Islam ada dalam peredaran waktu dan zaman, umatnya akan terus berpikir dan memahami ajaran, yang meniscayakan *ikhtilaf* atau perbedaan. Pertanyaannya adalah, apakah ulama atau yang mengaku pemikir Islam dewasa ini masih memenuhi syarat *mujtahid* yang ditetapkan dan dimiliki oleh generasi *sahabat* sampai *tabi' al-tabi'in*?

Seperti telah disinggung, sejak abad keempat hijriah umat ini terperangkap dalam suasana *jumud* dan *taqlid*, tidak banyak lagi ulama yang berilmu keislaman mencapai derajat *mujtahid* mutlak selain, misalnya, Ibn Hazm, al-Ghazali, Ibn Taimiyah, dan Ibn al-Qayyim al-Jauziah. Kondisi *jumud* dan *taqlid* berkepanjangan ini akhirnya ingin diakhiri, akhir abad keempat belas Hijriah, oleh tokoh-tokoh reformis seperti Jamluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, dan lainnya.

Tampilnya para reformis atau pembaharu tersebut sebenarnya adalah untuk menghadapi perkembangan dan

kemajuan zaman yang meniscayakan Islam memberikan respon, baik dalam posisi mendukung, menolak, atau mengoreksi fenomena kekinian. Sementara itu, ulama-ulama tradisional tidak atau kurang respon, melainkan cenderung bertahan dengan *status quo* tradisionalistiknya. Para reformis umumnya tanpa terikat dan tidak fanatik terhadap mazhab fikih atau aliran kalam yang telah lahir di era klasik. Maka kehadiran mereka, tidak jarang, dicela oleh kelompok tradisional yang masih bertahan dengan pendapat dan mazhab klasik tertentu. Para reformis sadar dan mengakui bahwa kapasitas mereka tidaklah sama dengan para mujtahid klasik, yang sangat mumpuni dan menguasai multi disiplin ilmu yang menjadi syarat bagi *mujtahid* mutlak. Lalu diakui bahwa saat ini tidak ada lagi tokoh *mujtahid* mutlak yang boleh berijtihad secara mandiri. Ijtihad yang mungkin dilakukan oleh ulama sekarang adalah ijtihad kolektif, dalam arti para ahli dari berbagai disiplin ilmu duduk bersama membahas suatu masalah dan mengeluarkan *istinbath* hukumnya. Inipun tidak mudah dilakukan, sehingga yang mungkin dan mudah dilakukan oleh para ulama adalah menerbitkan *fatwa* terhadap masalah tertentu atas nama lembaga tertentu, seperti MUI di Indonesia.

Selain kemungkinan *ikhtilaf* antara ulama tradisional dan ulama reformis, justru yang sangat mungkin dan sering terjadi adalah *ikhtilaf* di tengah-tengah masyarakat berdasarkan perbedaan

mazhab fikih, yang masing-masing kelompok dipimpin oleh seorang ulama atau ustadz yang kapasitas dan wawasan keilmuannya sangat tidak mumpuni, dan tidak aneh kalau terkesan sangat picik dan fanatik.

*Ikhtilaf* teologis klasik dan terus berlanjut sampai sekarang adalah bermula dari munculnya aliran-aliran keagamaan sejak akhir abad pertama Hijriah dalam Islam, yang dimulai oleh aliran Qadariah dan Jabariah.<sup>20</sup> Demikian pula, ikhtilaf semakin kentara dan meruncing setelah umat Islam terpecah menjadi dua aliran *mainstream* *Ahl al-Sunnah* dan *Syi'ah*. Munculnya dua aliran *mainstream* ini awalnya adalah politis dan kemudian berkembang menjadi *ikhtilaf* teologis dan fikih. Selanjutnya aliran sempalan bermunculan, yang oleh kedua aliran *mainstream* dicap sebagai aliran atau kelompok sesat.

Demikian seterusnya, khususnya di Indonesia, sering terdengar berita terjadinya *ikhtilaf* di tengah-tengah masyarakat dengan munculnya kelompok tertentu dengan ajaran tertentu, yang dirasa bertentangan dengan ajaran *mainstream* *Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah*, yang disebut aliran sempalan dan dicap sesat.

Lebih belakangan lagi adalah *ikhtilaf* yang dimunculkan oleh kelompok cendekiawan atau sarjana muslim, yang belum jelas kapasitas keulamaannya, yang bergabung dalam kelompok Jaringan

Islam Liberal (JIL). Kelompok penggagas pluralisme ini dicurigai terpengaruh oleh pemikiran atau bahkan menjadi boneka Barat.

Demikian, sejak masa Rasulullah SAW dan terus berkembang sampai sekarang, *ikhtilaf* dan perbedaan selalu terjadi di kalangan muslimin. Di masa awal Islam, di kalangan sahabat dan tabi'in, ikhtilaf masih dalam koridor kebolehan demi kebenaran. Namun, semakin jauh zaman berjalan, semakin banyak pula ikhtilaf yang menyimpang dari kebolehan dan kebenaran, dan akibatnya, sering muncul konflik yang mengancam ukhuwwah dan persatuan muslimin.

Ikhtilaf yang terjadi saat ini, demikian diprihatinkan oleh sebagian ulama, adalah dilakukan oleh orang-orang yang sebagian besar tidak memiliki kapasitas yang mumpuni, terutama pengetahuan yang dangkal tentang Islam. Mereka piawai dalam berdebat dan berargumen, karena mungkin sarjana, tapi bukan intelektual dan sarjana tentang Islam yang mumpuni. Status sosial ekonomi dan predikat intelektual akademis non agama sering mendorong seseorang berani dan lancang menganalisis dan mengemukakan pendapat sekitar Islam. Karena tidak pandai berbahasa dan memahami bahasa Arab, tidak pernah tau soal *qaidah* tafsir dan *qaidah ushuliyah*, lalu dia katakan syarat-syarat ijthid yang ditetapkan oleh ulama salaf tidak mutlak harus diberlakukan zaman sekarang. Ini jelas ungkapan apologis oleh orang-orang yang tidak mampu memenuhi syarat-syarat

---

<sup>20</sup>Lihat Abu al-Hasan Ali Ibn Ismail al-Asy'ary, *Maqalat al-Islamiyyin wa ikhtilaf al-Mushallin* (Kairo: Maktabah al-al-Nahdah al-Misriyyah, 1959), hlm. 10.

ijtihad tersebut. Lalu muncul ungkapan di kalangan sebagian ulama bahwa sekarang telah terjadi *ikhtilaf jubala* yang berbahaya bagi Islam dan umatnya.

### Sikap Menghadapi Perbedaan

Sebagaimana telah diungkapkan, *ikhtilaf* atau perbedaan pendapat di kalangan muslimin selalu terjadi secara alami bersama relativitas akal manusia itu sendiri. Meski demikian, Islam pada dasarnya sangat hati-hati dan berupaya ketat membatasi agar *ikhtilaf* tidak mudah terjadi. Islam tidak memungkiri kenyataan ikhtilaf, namun Islam hanya membenarkan ikhtilaf yang tidak menyimpang dari al-Qur'an, al-Sunnah, dan atsar sahabat atau ijma sahabat.

Islam tetap mengingatkan umatnya agar semaksimal mungkin menghindari ikhtilaf, tidak berlebih-lebihan membahas dan mempertanyakan hal-hal yang tidak perlu didiskusikan lebih jauh. Al-Qur'an, antara lain, mengingatkan:

... وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٣١﴾  
الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا ۗ كُلٌّ  
حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٣٢﴾

...dan janganlah kamu termasuk orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka pun menjadi beberapa golongan, yang masing-masing bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka (Ar-Rum: 31-32).

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ  
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ

الْعِلْمُ بَعْضًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ

اللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٩﴾

Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi al-Kitab kecuali setelah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabNya (Ali Imran: 19).

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي  
شَيْءٍ ۗ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا  
يَفْعَلُونَ ﴿١٥٩﴾

Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka terpecah menjadi beberapa golongan, tidak ada sedikitpun tanggungjawabmu terhadap mereka. Sesungguhnya urusan mereka terserah kepada Allah, kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang mereka perbuat (al-An'am: 159).

Memperkuat peringatan al-Qur'an, Rasulullah SAW kembali mengingatkan, antara lain, sabda beliau:

اٰخْتَلَفُوْا فَتَخْتَلِفُ قُلُوْبُكُمْ

Janganlah kalian berselisih, maka hati kalian akan berselisih.

Dari Abdullah Ibn Umar berkata: Suatu ketika aku ke rumah Rasulullah

SAW, beliau mendengar dua orang sahabat berbeda dan berdebat tentang satu ayat, lalu beliau keluar dengan muka marah seraya bersabda:

إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ فِي  
الْكِتَابِ

*Sesungguhnya umat sebelum kalian hancur, karena mereka berselisih soal al-Kitab.*

Demikian, Allah dan RasulNya mengingatkan umat agar selalu menahan diri dari ikhtilaf, dan para sahabat, Tabi'in, dan ulama salaf menyadari bahwa *ikhtilaf* lebih banyak buruknya ketimbang baiknya. Lebih-lebih bila *ikhtilaf* terjadi dalam politik yang dihubungkan dengan akidah, maka perpecahan tidak ter dan, akibatnya, umat menjadi pecah dan lemah:

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَتزَعَوْا فَتَفْشَلُوا  
وَتَذْهَبَ رِشْكُكُمْ وَأَصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ  
الصَّابِرِينَ

*Dan taatlah kepada Allah dan rasulNya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatan dan bersabarlah. Sesungguhnya bersama orang yang sabar (al-Anfal:46).*

Kendati Allah dan RasulNya sangat tegas mengingatkan agar muslimin jangan gampang berikhtilaf atau berselisih pendapat, namun secara alami ini terus terjadi dari zaman ke zaman, dari generasi

ke generasi. Maka ikhtilaf itu mesti harus dibedakan kepada yang dibolehkan dan yang terlarang, *al-mahmud wa al-madzmunum, al-maqbul wa al-mardud*. Yang terpuji dan dibolehkan adalah ikhtilaf yang terjadi di kalangan sahabat, tabi'in dan *al-salaf al-shaleh*, bahwa mereka berbeda *manhaj* dan *istinbath* semata-mata untuk mencari ridha Allah dalam upaya mencari kebenaran agama Allah dan rasul-Nya. Mereka berikhtilaf berdasarkan ilmu yang mumpuni tentang agama Allah yang dipahami dari al-Qur'an dan al-Sunnah. Mereka ikhlas dan siap menerima pendapat lain yang mempunyai dasar yang lebih kuat dan jelas, atau minimal menghargai pendapat lain yang berbeda, sejauh itu berdasarkan dalil yang jelas dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Sunnah. Ikhtilaf dilakukan dengan adab atau etika yang mulia dengan bahasa santun dan bijaksana.<sup>21</sup> Inilah ikhtilaf yang dapat dikategorikan rahmat dan bermanfaat bagi kekayaan khazanah Islam dan kejayaan muslimin.

Sebaliknya, yang tercela dan terlarang adalah *ikhtilaf* yang dilakukan atas dasar nafsu egoistis yang tujuannya memenangkan perdebatan dan merendahkan lawan, dilakukan oleh orang-orang yang kurang ilmu bahkan bodoh tentang Islam. Mungkin saja, mereka adalah intelektual secara akademis, karena sarjana, tetapi bukan sarjana tentang ilmu keislaman. Mereka adalah sarjana muslim, tapi bukan sarjana

<sup>21</sup>Lihat Ibn Hazm al-Andalusi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, juz 2 (Beirut: Dari al-Fikr, 1987), hlm. 22-23.

Islam. Mungkin hanya ditokohkan oleh masyarakat, dia pun merasa harus berpendapat termasuk tentang Islam. Adalah kenyataan bahwa sistem dan kurikulum pendidikan Islam sendiri saat ini tidak terbayang mampu melahirkan alumni *mujtahidmutlak* dengan syarat minimal menguasai ulum *al-Qur'an*, *ulum al-Hadits*, dan *ushul al-Fiqh*.

Maka dalam menghadapi setiap perbedaan pemahaman dan pendapat keislaman yang pasti dan terus terjadi, ada beberapa prinsip etika yang seyogianya menjadi acuan. Ketika sebuah ikhtilaf masih dalam kategori terpuji dan dibolehkan, kedua belah pihak, kalau harus bertahan dengan pendapatnya, seyogianya tidak perlu menyalahkan apalagi mencela pendapat yang lain. Inilah etika ikhtilaf para sahabat, tabi'in, dan ulama salaf, termasuk para imam mazhab fikih yang empat dari *Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah*.

Bagi umat, untuk menerima atau menolak sebuah pendapat dalam ikhtilaf seharusnya eklektif dan selektif, harus dipertimbangkan apakah yang diikhtilafkan itu layak dan bermanfaat bagi Islam dan muslimin, apakah orang yang berpendapat tersebut memiliki kapasitas dan otoritas serta berkualitas *mujtahid* sesuai syarat yang telah ditetapkan dan disepakati oleh para ulama salaf dan khalaf.<sup>22</sup> Tidak hanya

dalam kasus *ikhtilaf*, setiap pendapat atau ajaran yang didengar seyogianya dihadapi dengan hati-hati dan dicermati dengan teliti.<sup>23</sup>

### Kesimpulan

Islam adalah agama yang haq, dilaksanakan berdasarkan keimanan dan ketakwaan yang murni, dibangun atas dasar firman Allah dan sunnah Rasulullah, dan dipelihara oleh ukhuwwah dan keharmonisan umat yang terhormat.

Agama ini sangat menjunjung tinggi peran akal, menghormati perbedaan pendapat yang bermanfaat bagi khazanah ilmiah Islamiah, perbedaan yang berorientasi kepada kebenaran. Allah dan rasulNya mencela perbedaan atau ikhtilaf yang berujung khilaf atau permusuhan dan perpecahan, melarang ikhtilaf yang bertujuan mencari kemenangan dan melumpuhkan kawan seiman. Muslimin *rubama bainahum wa asyidda 'ala al-kuffar*, harmonis dan berkasih sayang antar sesama, tegas dan berani menumpas orang-orang kafir yang memusuhi dan ingin menghancurkan Islam, dari luar maupun dalam.

Muslimin seyogianya semaksimal mungkin menahan diri dari segala *ikhtilaf* dan perbedaan, jangan suka berbanyak tanya dan memperdebatkan masalah-

---

<sup>22</sup>Saat ini, termasuk di Indonesia, banyak orang yang berani berpendapat bahkan berfatwa soal agama, padahal dia secara akademis bukan ulama yang mumpuni. Umat seyogianya tidak terpengaruh dengan gelar kesarjanaan dan popularitas seseorang. Ulama adalah cendekiawan, tapi cendekiawan belum tentu ulama.

---

<sup>23</sup>Di Indonesia sering muncul oknum, tidak jelas identitas dan latar belakang keilmuannya, membuat gerakan dan membawa ajaran yang aneh, berbeda bahkan bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Sunnah, yang lazim dikenal dengan aliran sempalan yang sesat dan menyesatkan.

masalah yang tidak berguna untuk kemajuan dan kemaslahatan umat. Kalau pun harus berbeda, dan perbedaan itu masih dalam batas kebolehan, maka sikap yang paling arif dan bijaksana adalah setuju dalam perbedaan dan tetap membangun serta menjaga ukhuwwah Islamiah dalam ketidakseragaman.

### Daftar Kepustakaan

- Abu Zahrah, Muhammad. *Tarikh al-Maʿdabib al-Islamiyah*, juz 2. Kairo: Dar al-Fikr al-ʿArabi, t.th.
- Abu Zahw, Muhammad. *al-Hadits wa al-Muhadditsun*. Beirut: Dar al-Kitab al-ʿArabi, 1984.
- Al-Afghani, Saʿid. *Ibn Hazm al-Andalus wa Risalatuh fi al-Mufadhalah bain al-Shahabah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1969.
- Al-ʿAlwani, Thaha Jabir. *Adab al-Ikhtilaf fi al-Islam*. U.S.A: The International Institute of Islamic Thought, 1991.
- Amin, Ahmad. *Fajr al-Islam*. Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Mishriyyah, 1975.
- Al-Asyʿari, Abu Hasan Ismail. *Maqalat al-Islamiyyin wa Ikhtilaf al-Mushallin*. Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Mishriyyah, 1950.
- Al-Dzahabi, Muhammad Husain. *al-Tafsir wa al-Mufasssirun*, juz 1. Kairo: Dar al-Kutub al-Haditsah, 1976.
- Hasan, Ibrahim Hasan. *Tarikh al-Islam, al-Siyasi al-Diny al-Tsaqafi al-Ijtimaʿiy*, juz 2. Beirut: Dar al-Jail, 2001.
- Al-Hudhari Bek, Muhammad. *Tarikh al-Tasyriʿ al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr, 1967.
- Al-Syahrastani, Muhammad Abd al-Karim. *al-Milal wa al-Nihal*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Ibn Hazm, Muhammad Ali. *al-Ihkam fi Ushul al-Abkam*. Beirut: Dar al-Fikr, 1987.